

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, negara membutuhkan biaya yang besar guna pengelolaan operasional sebuah negara.

Berdasarkan hal tersebut negara membutuhkan pemasukan-pemasukan sebagai sumber dana. Pemasukan-pemasukan negara untuk membiayai pengelolaan operasional negara dapat berasal dari berbagai sektor, seperti perdagangan, pariwisata, ekspor impor, tambang dan migas, pajak, perkebunan, pinjaman luar negeri, dan lain-lain.

Pajak sebagai salah satu sektor penerimaan negara mempunyai kontribusi yang sangat besar. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar. Pajak sebagai sumber penerimaan negara tersebut digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pentingnya penerimaan pajak terhadap penyediaan dana untuk pembangunan dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006, dimana dari total Rp 539,4 triliun rencana

penerimaan negara, sektor pajak mendominasi penerimaan negara sekitar Rp 402.1 triliun atau sekitar 13,4% terhadap Produk Domestik Bruto.

Sasaran dari pemungutan pajak adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat secara merata, yaitu dengan melakukan pembangunan di berbagai bidang dan di segala sektor. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan.

Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa pajak merupakan instrumen utama dalam anggaran penerimaan maka masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemungutan pajak oleh pemerintah terhadap Wajib Pajak pada hakekatnya merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakannya yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia, akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang akan selalu berkembang di masyarakat.

Penghasilan merupakan salah satu objek yang dikenakan pajak oleh pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Jasa merupakan salah satu jenis penghasilan yang dikenakan pajak. Tarif pemungutan pajak atas jasa diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor SE.04/Pj.31/2002 tentang jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-178/PJ/2006.

Dengan adanya perubahan dalam undang-undang ini, maka telah terjadi perubahan dalam tarif pemungutan PPh Pasal 23. Perubahan tarif dalam PPh Pasal 23 ini bukanlah perubahan tarif yang semakin membesar, tetapi justru semakin mengecil. Perubahan tarif yang semakin kecil ini dikarenakan pemotongan PPh Pasal 23 yang terlalu banyak memotong penghasilan masyarakat, terutama dalam penghasilan jasa.

Dengan diubahnya tarif pemungutan PPh Pasal 23 maka akan dapat meningkatkan laba perusahaan sekaligus menghemat PPh Pasal 23 terutang. Sehingga dengan adanya penghematan dan peningkatan laba ini, perusahaan akan dapat mengalokasikan kelebihan dana dari penghematan pembayaran PPh-nya pada pembayaran biaya-biaya perusahaan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai laba yang diperoleh perusahaan dengan adanya perubahan tarif pemungutan PPh Pasal 23. Penelitian ini disusun dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 23 Perusahaan Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-178/PJ/2006**”.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian untuk membahas masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah PPh Pasal 23 yang dipungut dari perusahaan sebelum ditetapkannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-178/PJ/2006.
2. Bagaimanakah PPh Pasal 23 yang dipungut dari perusahaan sesudah ditetapkannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-178/PJ/2006.
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada PPh Pasal 23 perusahaan sebelum dan sesudah ditetapkannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-178/PJ/2006.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan tindak lanjut terhadap masalah yang telah diidentifikasi. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan di atas, maka maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana PPh Pasal 23 yang dipungut dari perusahaan sebelum ditetapkannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-178/PJ/2006.
2. Untuk mengetahui bagaimana PPh Pasal 23 yang dipungut dari perusahaan sesudah ditetapkannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-178/PJ/2006.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada PPh Pasal 23 perusahaan sebelum dan sesudah ditetapkannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-178/PJ/2006.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman yang cukup baik mengenai Pajak Penghasilan terutama pasal 23. Penelitian ini juga ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana ekonomi jurusan akuntansi pada Universitas Kristen Maranatha.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan menjadi bahan evaluasi perusahaan dalam perubahan tarif pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23;

3. Bagi Lingkungan Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan rekan-rekan mahasiswa dan dapat menjadi bahan referensi pengetahuan perpajakan khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

### **1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

Dalam menjamin kelangsungan pembiayaan pembangunan nasional, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Perusahaan sebagai badan yang melakukan kegiatan usaha merupakan subjek pajak. Hal ini diatur dalam pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan, yaitu UU RI No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 7 tahun 1991 kemudian diubah dengan UU RI No. 10 tahun 1994 dan terakhir diubah lagi dengan UU RI No. 17 tahun 2000. Menurut Waluyo (2006:187) mengemukakan bahwa:

“Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau Subjek Pajak Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya”.

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-178/PJ/2006 tanggal 26 Desember 2006 dan berlaku efektif tanggal 1 Januari 2007, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/PJ/2002 telah dinyatakan tidak berlaku lagi sehubungan dengan perkembangan perekonomian dan moneter khususnya perkembangan dunia usaha.

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak ini, dijelaskan bahwa penghasilan yang terutang pajak penghasilan Pasal 23 diantaranya adalah penghasilan atas imbalan jasa, bisa sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Saat terutangnya pajak penghasilan pasal 23 adalah pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan bersangkutan tergantung pada peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

Tarif pemotongan pajak yang dikenakan atas jasa adalah 15% dari Perkiraan Penghasilan Netto, dimana Perkiraan Penghasilan Netto ini dapat berbeda-beda sesuai dengan jasa yang digunakan. Untuk jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi, termasuk jasa internet dan jenis jasa sehubungan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE.04/PJ.31/2002, besarnya Perkiraan Penghasilan Netto adalah 40% dari jumlah penghasilan.

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-178/PJ/2006, besarnya perkiraan penghasilan netto adalah 30% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Sehingga PPh 23 yang dipotong dari jasa ini adalah  $15\% \times 30\% \times \text{penghasilan bruto}$ . Sedangkan PPh 23 yang dipotong atas jasa ini berdasarkan peraturan lama adalah  $15\% \times 40\% \times \text{penghasilan bruto}$ . Subjek Pajak atau Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap.

Penurunan tarif atas jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa lainnya ini dapat menambah laba perusahaan yang cukup berarti. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis menarik suatu hipotesis sebagai berikut **“Terdapat perbedaan yang signifikan dalam pajak penghasilan pasal 23 perusahaan sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-178/PJ/2006”**

### **1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data-data dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan jasa komputer yang sudah *go public* dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta yang diperoleh dari Pojok Bursa yang terdapat di Universitas Widyatama Bandung. Penelitian atas Pajak Penghasilan pasal 23 ini dilakukan sejak bulan November 2007 sampai dengan selesai.